



PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM DAN PERSEPEKTIF PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN DI WILAYAH JAWA BARAT

MEASURING THE INTEGRITY OF JUDGES AND THE PUBLIC'S PERSPECTIVE ON THE QUALITY OF COURT SERVICES IN WEST JAVA

Dedi Mulyadi
Universitas Suryakencana
dedimulyadi53@gmail.com

Masuk: 06 Agustus 2023

Penerimaan: 24 Desember 2023

Publikasi: 31 Desember 2023

ABSTRAK

Integritas Hakim merupakan bagian dari kualitas pelayanan pengadilan di semua tingkatan, Pelembagaan kualitas Integritas Hakim menjadi sangat penting dalam sebuah kebijakan Program Pengembangan Integritas Hakim (PPIH) yang telah dirintis sejak tahun 2016 oleh Komisi Yudisial yang dilaksanakan di daerah terpilih tertentu (Indonesia, 2022). Tujuan dilaksanakannya PPIH adalah agar menguatnya integritas hakim sehingga dapat membuat persepsi positif masyarakat terhadap Hakim dan Lembaga Peradilan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Program Pengembangan Integritas Hakim (PPIH) menggunakan metode survey persepsi publik atas integritas hakim dan pelayanan Lembaga Peradilan, metode survey ini melalui 1) tahapan persiapan pengadaan proposal, pengadaan quisioner dan berbagai administrasi survey, 2) tahapan pelaksanaan melalui penyebaran quisioner dan wawancara dengan hakim serta pengguna jasa peradilan, 3) tahapan penyelesaian meliputi pengolahan data, tahap analisis dan pembuatan laporan. Berbagai aktifitas survey ini di harapkan dapat mengkapitalisasi integritas hakim menjadi kepuasan atas pelayanan Lembaga Peradilan.

Kata Kunci : Survey; Integritas, Hakim, Peradilan; Kepuasan

ABSTRACT

Judge integrity is part of the quality of court services at all levels. Institutionalization of Judge Integrity quality is very important in a Judge Integrity Development Program (PPIH) policy that has been initiated since 2016 by the Judicial Commission which is implemented in certain selected areas. The aim of implementing PPIH is to strengthen the integrity of judges so that they can create a positive public perception of judges and judicial institutions. The implementation of community service for the Judge Integrity Development Program (PPIH) uses the public perception survey method on the integrity of judges and the services of Judicial Institutions, this survey method goes through 1) the preparation stages of procuring proposals, procurement of questionnaires and various survey administrations, 2) the stages of implementation through the distribution of questionnaires and interviews with judges and users of judicial services, 3) the stages of settlement include data processing, analysis and report preparation. These various survey activities are expected to capitalize on the integrity of judges to become satisfaction with the services of the Judicial Institution.

Keywords : Survey; Integrity; Judge; Justice; Satisfaction

A. PENDAHULUAN

Secara umum negara Indonesia mempunyai masalah dalam penegakan hukum (Kenedi, 2016), dimana masalah yang sangat krusial adalah rendahnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan atas Lembaga Peradilan hal ini

diantaranya karena integritas hakim menjadi salah satu faktor terlemah yang perlu segera mendapat perhatian Lembaga dimaksud dalam usaha perbaikan (Wijayanto et al., 2018, p. 251).

Untuk hal tersebut Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) yang telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial di daerah terpilih tertentu menjadi alternatif kebijakan yang ada. Penguatan integritas hakim adalah tujuan program melalui serangkaian kegiatan pencegahan yang dirancang secara terintegrasi (Sosialisasi, 2019). Tujuan dilaksanakannya PPIH adalah menguatnya integritas hakim yang diharapkan dapat membuat persepsi masyarakat terhadap hakim menjadi positif, sehingga secara umum diharapkan akan muncul kepercayaan penegakan hukum di Indonesia, melalui penyelenggaraan program ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan integritas hakim sehingga berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim (Indonesia, 2021a). Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilakukan pengukuran integritas hakim oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan masyarakat dan hakim pada lingkungan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua di beberapa daerah yang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya daerah dengan penerimaan laporan masyarakat yang tinggi, daerah yang terdapat Kantor Penghubung Komisi Yudisial, dimana kemudian daerah ini telah diberikan perlakuan tertentu berupa serangkaian kegiatan oleh Komisi Yudisial antara lain pemantauan, sosialisasi, advokasi hakim, profiling hakim, membuat profiling hakim, dan pelatihan peningkatan kapasitas hakim.

Program pengembangan integritas hakim yang dilakukan tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami perubahan yang signifikan dengan hasil survey terhadap masyarakat secara nasional, di mana pada tahun sebelumnya hanya pada area terbatas (Indonesia, 2021b). Tujuan Survey Integritas Hakim yakni untuk mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan dan profesinya sebagai sesama hakim, serta mengukur hambatan dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjalani tugas dan profesi yang mempengaruhi integritasnya. Mengetahui persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Sedangkan tujuan dari Survey Persepsi Publik terhadap Integritas Hakim adalah sebagai alat ukur indeks persepsi masyarakat dan pakar terhadap integritas hakim, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat dan pakar mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia, serta untuk Mengetahui persepsi masyarakat dan pakar mengenai kondisi kondisi nasional secara umum, dan kemajuan teknologi di Indonesia secara khusus dalam upaya mendukung integritas hakim.

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terutama Bab II pasal 4, menetapkan tugas dan tindakan yang harus dilakukan oleh hakim, yang diatur dalam sepuluh prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Laili, 2017), diantaranya yaitu:

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Arif dan Bijaksana;
4. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggungjawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri (tidak tercela, tidak melanggar hukum, norma sosial, dan/atau norma agama);
8. Berdisiplin tinggi;

9. Berperilaku rendah hati;
10. Bersikap profesional.

Sasaran dari Survey Integritas Hakim dan Survey Persepsi publik terhadap integritas hakim Wilayah Jawa Barat 2 adalah sebagai berikut:

1. Hakim;
2. Masyarakat Syarat responden survey ini, terdiri atas:
 - a. Responden hakim adalah hakim yang dipilih secara purposif oleh Komisi 3 Yudisial dan namanya terdaftar didalam daftar target sasaran wawancara, yang berada di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri.
 - b. Sedangkan responden masyarakat adalah mereka sebagai pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

“Pengukuran Integritas Hakim Dan Persepektif Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Di Wilayah Jawa Barat” adalah judul yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Untuk mendalami penelitian ini, maka pengabdian dibatasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Dilaksanakannya Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) yang oleh Komisi Yudisial?
2. Bagaimana permasalahan pelaksanaan Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) yang telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial?
3. Bagaimana Upaya dan Rekomendasi atas pelaksanaan Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH)?

B. METODE

Metode survei pengabdian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metode ini dapat dianggap sebagai metode penelitian yang berbasis positivisme (Mulyadi, 2011), dan digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu; data dikumpulkan dengan instrumen penelitian dan dilakukan analisis kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Neuman, 2000). Penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner dan temuan wawancara. Untuk mengukur persepsi publik tentang integritas hakim dan pelayanan Lembaga Peradilan, metode survei ini digunakan, yang terdiri dari daftar pertanyaan yang terstruktur.

Adapun keterlibatan Dosen dalam pengabdian ini adalah menjadi tim survey lapangan terutama melakukan wawancara khusus kepada Hakim dan atau masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Bogor baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebagai koordinator lapangan, enumerator dan supervisor dalam pengumpulan data bersama-sama dengan mahasiswa.

Proses pengabdian ini sesuai dengan syarat yang telah di sampaikan oleh Komisi Yudisial sebelum pelaksanaan pengabdian, dengan harapan agar survey integritas Hakim dan kepuasan Pelayanan Pengadilan sesuai dengan espektasi dan standar yang sudah di gariskan oleh Komisi Yudisial Bersama-bersama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah-langkah pengabdian melalui Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelesaian sebagai berikut :

1. **Tahapan Periapan Survey**, dengan tahapan : 1) Menyusun jadwal survey; 2) Melakukan koordinasi dengan tim enumerator dan pengadilan yang akan dituju; 3) Melengkapi berkas administrasi dan berbagai keperluan untuk

- keperluan survey; 4) Melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Yudisial; 5) Menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan survey; 6) Mempersiapkan logistik pengumpulan data (tiket, ATK, proses perbanyak kuesioner).
2. **Tahapan Pelaksanaan Survey**, dengan tahapan: 1) Pengumpulan data, termasuk merespon/menjawab dengan solutif seluruh pertanyaan enumerator di lapangan ketika proses pengumpulan data; 2) Menyelesaikan masalah dan kendala dalam pengumpulan data di lapangan; 3) Mengkoordinir proses pengiriman dan penerimaan salinan cetak kuesioner hasil wawancara (dari enumerator).
 3. **Tahapan Penyelesaian**, dengan tahapan : 1) Tahap pengelolaan data, terdiri dari rekafitulasi data yang terkumpul, mengolah data dengan perangkat lunak statistic yang dibutuhkan, menjumlah dan menghitung presentase hasil survey; 2) Tahap Analisis dan Penulisan Laporan meliputi melakukan analisis deskriptif dari jumlah dan presentase hasil wawancara yang diperoleh, menulis laporan hasil survey/penelitian, membuat hasil analisis dan temuan.

Dalam pelaksanaan survei ini maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana bertugas melakukan monitoring secara langsung dan tidak langsung serta melakukan evaluasi secara teknis ataupun metode yang dianggap tidak sesuai dengan panduan dari Komisi Yudisial.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan sub tema Survey Pengukuran Integritas Hakim dan Suvrey Prsepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2022 di Wilayah Jawa Barat II pelaksanaan seluruh kegiatan survey ini mendapat Monitoring secara langsung dari pimpinan dimana Monitoring didefinisikan sebagai engumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi tentang suatu proses (Corps, 2005, p. 23).

Adapun hasil pengabdian melalui kegiatan Survey Prsepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2022 di Wilayah Jawa Barat II melalui 4 (empat) model pertanyaan terstruktur dalam kuesioner sesuai tujuan survey diantaranya :

1. Indek persepsi masyarakat terhadap integritas hakim;
2. Persepsi masyarakat mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia;
3. Persepsi masyarakat mengenai kondisi perekonomian nasional, politik, dan keamanan nasional, pemberantasan korupsi, dan kemajuan teknologi di Indonesia. Selanjutnya hasil survey dapat digambarkan sesuai dengan table dibawah ini :

Table 1
Pertanyaan Model -1

No	Pertanyaan	Sangat Baik	Baik	Buruk
1	Masyarakat menilai para hakim dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya	21.3%	68.6%	9,6%
2	Masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia sekarang	12.8%	53.7%	29.8%

Table 2
Pertanyaan Model-2

No.	Pertanyaan	Sebagian Tahapan	Semua Tahapan	Tidak Menjawab
1	Penilaian terhadap Hakim dalam menerapkan perilaku jujur dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, adalah sudah menerapkan.	30.3%	49.5%	16.5%
2	Penilaian terhadap Hakim dalam menerapkan perilaku teguh (berpegang pada prinsip) dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah sudah menerapkan.	31.4%	53.7%	11.2%

Table 3
Pertanyaan Model-3

No.	Pertanyaan	Setuju	Sangat Setuju
1	Penilaian terhadap Hakim dalam menyampaikan pertimbangan dan putusan perkara yang diperiksa sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang menyatakan	72.9%	19.1%
2	Hakim menyampaikan putusan sesuai dengan yang tertulis pada salinan putusan, yang menyatakan	61.7%	30.9%
3	Pernyataan bahwa Hakim bertindak melakukan manipulasi tugas dan pekerjaannya, masyarakat yang	60.6%	29.3%
4	Masyarakat menilai bahwa Hakim harus berani mengakui kesalahan yang diperbuat, terkait hal yang menyatakan	56.4%	33.5%
5	Hakim berupaya memutus perkara dengan apa adanya atas nama kebenaran dan keadilan, yang menyatakan	55.9%	35.1%
6	Hakim tidak berharap/tulus ikhlas keuntrungan finansial dari suatu perkara	55.3%	34.6%
7	Di luar persidangan, hakim menolak bertemu dengan pihak yang berperkara.	60.6%	33.4%
8	Hakim memutus perkara sesuai waktu yang ditentukan	64.4%	27.1%
9	Penilaian masyarakat terhadap Hakim dalam memegang teguh sumpah jabatan	58%	35.6%
10	Hakim patuh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim	54.8%	38.8%
11	Penilaian mengenai Hakim bertanggung jawab pada tugas yang di emban	55.9%	38.8%
12	Hakim harus memegang teguh sumpah jabatan	11.9%	88.1%
13	Setiap Hakim selalu berupaya menyelesaikan perkara sesuai waktu yang ditentukan	37.3%	62.7%

14	Hakim menerapkan peraduga tidak bersalah	33.9%	64.4%
15	Ketentuan Hakim tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum sah lainnya, ditanggapi oleh para hakim	20.3%	79.7%

Table 4
Pertanyaan Model-4

No	Pertanyaan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Hakim menyatakan pendapat yang diskriminatif terhadap kelompok suku, agama, ras tertentu di dalam persidangan	10,6%	15,4%	47.9%	21.3%

Empat model kuisisioner tersebut di atas mengkonfirmasi bahwa Lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus masih bekerja keras untuk selalu meningkatkan pengawasan dan kualitas Sumber Daya Hakim sebagai upaya peningkatan pelayanan Lembaga Peradilan secara umum.

Hasil monitoring yang dilakukan dari mulai tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahapan penyelesaian selanjutnya di lakukan evaluasi per tahapan yang hasil evaluasi kemudian di tindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan sesuai tahapan tersebut (tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelesaian).

Kendala dalam pelaksanaan Survey Pengukuran Integritas Hakim dan Suprey Prsepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2022 di Wilayah Jawa Barat II, diantaranya:

1. Waktu pelaksanaan dianggap terlalu singkat, mengingat proses survey dari mulai tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan membutuhkan waktu paling tidak 5 (lima) Bulan;
2. Data Responden Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama banyak yang sudah tidak sesuai baik nama hakim tersebut sudah pindah bahkan sudah pensiun;
3. Pertanyaan dalam Kuisisioner terlalu Panjang-panjang sehingga menjadikan responden malas untuk membacanya;
4. Tabulasi data hasil survey membutuhkan sumber daya yang keahlian khusus;
5. Pembayaran biaya survey aga terlambat sehingga mengacaukan administrasi keuangan Fakultas.

Saran-saran yang di sampaikan untuk memperbaiki kebijakan Survey Pengukuran Integritas Hakim dan Suprey Prsepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2024 di Wilayah Jawa Barat II, kedepan adalah :

1. Adanya penambahan waktu survey agar survey dapat berjalan dengan baik sesuai espektasi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai forum tersebut;
2. Adanya apdeting data responden terutama para Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama secara berkala;
3. Pertanyaan quisioner yang proprsional;

4. Sistem tabulasi yang tidak terlalu rumit;
5. Pembayaran biaya survey tepat waktu agar tidak ada kekacauan anggaran Lembaga pelaksana survey.

Beberapa dokumentasi kegiatan Survey Pengukuran Integritas Hakim dan Suprey Prsepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2024 di Wilayah Jawa Barat II sebagai berikut :



D. PENUTUP

Kesimpulan hasil survey tentang Pengukuran Integritas Hakim dan Suprey Persepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2022 di Wilayah Jawa Barat II, maka berdasarkan hasil survey melalui pengisian kuisioner dan korespondensi secara langsung dengan Hakim maka pada umumnya para Hakim menginginkan meningkatkan kapasitas keilmuannya melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya, hal ini dibuktikan oleh hasil survey sebanyak 89.8% para Hakim mempunyai keinginan untuk meningkatkan keilmuannya, termasuk keinginan untuk stadi lanjut sebanyak 84.7% sekalipun masih ada yang ragu-ragu sebanyak 13.6%. gambaran ini memberi harapan perbaikan kualitas dan kemampuan Hakim kedepan masih dapat di tata dengan berbagai kebijakan yang berkelanjutan. Serta Integritas Hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas peningkatan pelayanan Lembaga Peradilan secara umum masih harus ditingkatkan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan hasil Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai Upaya menjaga martabat Hakim di Indonesia, tentu Fakultas Huklum mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut semoga aktifitas pengabdian ini dapat mewujudkan cita-cita besar mengenai Hakim yang berintegritas yang mampu dikapitalisasi menjadi sebuah pelayanan Lembaga Peradilan menjadi lebih baik lagi ke depan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Corps, M. (2005). *Design, Monitoring and Evaluation Guidebook*. Mercy Corps.
Indonesia, K. Y. R. (2021a). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021 Biro Perencanaan dan Kepatihan Internal*. Biro Perencanaan dan%0AKepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

- Indonesia, K. Y. R. (2021b). *Memperkuat Sinergitas Dalam Rangka Peningkatan Integritas Hakim : Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
[https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2021.pdf](https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan_Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2021.pdf)
- Indonesia, K. Y. R. (2022). *Pedoman Pengembangan Integritas Hakim*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2).
- Laili, U. (2017). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Legalitas*, 2(1).
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1).
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Fourth). Allyn and Bacon.
- Sosialisasi, H. K. Y. R. M. K. S. (2019). *Integritas Hakim dan Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Meningkatkan*. Judicial Commission The Republic of Indonesia Guardian of Judge Honor.
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/981/integritas-hakim-dan-kepercayaan-publik-terhadap-hakim-meningkat
- Wijayanto, D., Roejito, Kapopang, H., Susanto, A., Yulianita, Y., Darmawan, W. N., & Dewi, E. (2018). *Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman* (Imran & F. R. Hidayati (eds.); Cetakan 1). h Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Buku-Bunga-Rampai-2018.pdf>